



**PENETAPAN**  
Nomor 1112 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Surat Pencabutan Permohonan Kasasi tanggal 31 Januari 2019 dari Nopember Zebua, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Pemohon Kasasi yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon Kasasi JARWANSAH, S.Pd., M.A.P., M.M., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2018, yang pada pokoknya Pemohon Kasasi mohon mencabut permohonan kasasinya sebagaimana ternyata dalam Akta Pencabutan Pernyataan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Ktn tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutacane yang pada pokoknya menerangkan Pemohon Kasasi bermaksud untuk mencabut permohonan kasasinya yang telah diajukan pada tanggal 21 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/K/Pdt.G/2018/PN Ktn terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Ktn tanggal 9 November 2018, dalam perkara antara:

**JARWANSAH, S.Pd., M.A.P., M.M.**, bertempat tinggal di Asrama Ex Yonzikon 15, RT 01 RW 010, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nopember Zebua, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum N. Zebua & Partners, beralamat di Jalan T. Bedussamad Nomor 266, Aceh Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT PLN UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA  
BAGIAN UTARA, UNIT PELAKSANA PROYEK JARINGAN**

*Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 1112 K/Pdt/2019*



**ACEH**, yang diwakili oleh Plt. Manajer PT PLN (Persero) UPP Jaringan Aceh, Khairizal, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 11, Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fithrah, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara selaku Pengacara Negara, beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 203, Kutacane, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2018, kemudian dikuasakan secara substitusi kepada Saifuddin, S.H, M.H. dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 203, Kutacane, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 17 Oktober 2018;

Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa pernyataan untuk mencabut permohonan kasasi tersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Klas II Kutacane Nomor: W1.U.16/283/HK.02/II/2019 tanggal 4 Februari 2019, perihal pencabutan permohonan kasasi Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Ktn dan diterima di Mahkamah Agung pada tanggal 28 Februari 2019, sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, sebelum permohonan kasasi diputus, Pemohon Kasasi dapat mencabut permohonan kasasi, oleh karena itu pencabutan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasi tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi harus membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

*Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 1112 K/Pdt/2019*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi **JARWANSAH, S.Pd., M.A.P., M.M.** untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Ktn tanggal 9 November 2018 tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencoret permohonan kasasi Register Nomor 1112 K/Pdt/2019 tersebut dari Buku Register Perkara Kasasi Perdata;
3. Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Kutacane;
4. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.  
M.Kn.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.,

*Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 1112 K/Pdt/2019*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp	484.000,00
Jumlah .....	Rp	500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 1112 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)